

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kehidupan sosial yang stabil. Dalam perspektif sosial dan hukum, keamanan dianggap sebagai syarat utama terselenggaranya aktivitas masyarakat secara normal. Menurut Soerjono Soekanto, keamanan merupakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa gangguan¹ Hal ini menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan adalah pilar fundamental dalam suatu negara hukum.

Dalam konteks hukum nasional, peran Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan secara operasional dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tugas Polri yang meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.² Dengan demikian, Polri memiliki kewenangan normatif yang kuat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Secara nasional, dinamika keamanan di Indonesia ditandai oleh meningkatnya kompleksitas sosial, seperti kriminalitas, tawuran, gesekan

1 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 5–6.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13–14.

antarwarga, dan kerawanan pada ruang publik. Menurut data Bareskrim Polri tahun 2023, gangguan Kamtibmas menunjukkan kecenderungan fluktuatif yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya³ Hal ini menuntut Polri untuk mengadaptasikan strategi pemeliharaan keamanan sesuai perkembangan masyarakat.

Di tingkat daerah, Kabupaten Tulungagung memiliki karakteristik sosial yang heterogen, dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Beberapa potensi gangguan keamanan seperti konflik antarwarga, pelanggaran ketertiban umum, dan kasus kriminalitas tertentu tercatat terjadi sepanjang tahun 2024–2025 berdasarkan laporan Kamtibmas Polres Tulungagung.⁴ Kondisi ini menggambarkan adanya kebutuhan pemeliharaan keamanan yang konsisten dan responsif oleh aparat setempat.

Polres Tulungagung dalam beberapa kesempatan melakukan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya gangguan sosial, seperti pengamanan kegiatan masyarakat, patroli rutin, dan pembinaan kelompok potensial rawan. Selain itu, tindakan represif juga dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang dinilai dapat menimbulkan keresahan masyarakat.⁵ Upaya tersebut menunjukkan implementasi fungsi kepolisian yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.

³ Badan Reserse Kriminal Polri, *Statistik Kriminal Nasional 2023* (Jakarta: Bareskrim Polri, 2023).

⁴ Polres Tulungagung, *Laporan Kamtibmas Polres Tulungagung Tahun 2024–2025*.

⁵ Polres Tulungagung, *Laporan Tahunan Polres Tulungagung 2024*.

Implementasi UU No. 2 Tahun 2002 pada tingkat daerah menjadi penting untuk dikaji, karena terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan. Menurut Bambang Waluyo, efektivitas hukum sangat bergantung pada kondisi sosial masyarakat dan kemampuan penegak hukum menerjemahkan aturan ke dalam tindakan.⁶ Dengan demikian, penting untuk melihat sejauh mana Polres Tulungagung menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik pemeliharaan keamanan.

Namun demikian, implementasi pemeliharaan keamanan oleh kepolisian tidak terlepas dari tantangan seperti keterbatasan personel, faktor geografis, karakter masyarakat yang majemuk, hingga keterbatasan sarana dan prasarana.⁷ Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi optimalisasi tugas Polri sehingga menimbulkan kesenjangan antara apa yang diatur dalam undang-undang dengan praktik lapangan.

Dalam perspektif fikih siyasah, keamanan (*hifzh al-amn*) merupakan salah satu tujuan utama pemerintahan Islam. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga ketertiban, keamanan, dan hak masyarakat agar terhindar dari kerusakan sosial.⁸ Konsep ini menunjukkan bahwa keamanan memiliki posisi strategis dalam tatanan negara menurut Islam.

6 Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 37–38.

7 Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 14–16.

8 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 5–

Prinsip-prinsip fikih siyasah seperti masalah, amanah, keadilan, dan *amar ma'ruf nahi munkar* memberikan landasan etika bagi penyelenggaraan keamanan. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa pemerintah (*waliy al-amr*) wajib menjaga kemaslahatan umum dan mencegah tindakan yang dapat menimbulkan gangguan sosial.⁹ Perspektif ini relevan untuk dianalisis dalam konteks tugas kepolisian modern di Indonesia.

Kendati prinsip hukum positif dan fikih siyasah sama-sama menekankan pentingnya pemeliharaan keamanan, namun dalam praktik terdapat jarak antara norma dan implementasi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus gangguan ketertiban yang memerlukan intervensi aparat secara cepat dan proporsional. Ketidaksesuaian antara aturan dan kenyataan menjadi problematika penting yang perlu dikaji secara ilmiah.¹⁰

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek keamanan dan kepolisian, namun tidak ada yang mengintegrasikan analisis hukum positif dan fikih siyasah. Penelitian oleh Ahmad Shofa mengkaji efektivitas kepolisian dalam menjaga Kamtibmas di daerah, tetapi hanya dari sudut pandang yuridis.¹¹ Penelitian Nur Hidayati membahas konflik sosial di daerah namun tidak mengaitkannya dengan implementasi UU Polri.¹² Sementara penelitian Syamsul

9 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 448–450.

10 Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 21–23.

11 Ahmad Shofa, “Efektivitas Kepolisian dalam Menjaga Kamtibmas,” *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020): 118–119.

12 Nur Hidayati, “Analisis Konflik Sosial di Daerah Perkotaan,” *Societas Journal* 7, no. 1 (2021): 45–46.

Arifin mengkaji fikih siyasah dalam tatanan pemerintahan, tetapi tidak menyinggung peran kepolisian.¹³

Dari penelitian terdahulu tersebut terlihat adanya *research gap* yang jelas: belum ada penelitian yang mengkaji implementasi UU No. 2 Tahun 2002 dalam pemeliharaan keamanan dengan tinjauan fikih siyasah, khususnya pada lingkungan Polres Tulungagung. Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap ilmu hukum dan kajian keislaman.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kepolisian dan fikih siyasah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Polres Tulungagung dalam meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan berdasarkan hukum nasional dan nilai-nilai keislaman, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung dengan melihat kesesuaiannya antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ditinjau dari

¹³ Syamsul Arifin, *Fikih Siyasah dalam Konteks Pemerintahan Modern* (Malang: UIN-Malang Press, 2019), hlm. 73–75.

perspektif fikih siyasah. Agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama. Pertama, aspek empiris yang menyoroti bagaimana kepolisian menjalankan upaya preemtif, preventif, dan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Tulungagung. Kedua, aspek yuridis yang menilai apakah pelaksanaan tugas tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip negara hukum, seperti legalitas dan kepastian hukum. Ketiga, aspek fikih siyasah yang mengkaji peran kepolisian sebagai bagian dari otoritas negara dalam menjaga ketertiban, dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti kemaslahatan umum, amanah, dan siyasah dusturiyah untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai keadilan dalam Islam.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana indikator keberhasilan oleh Polres Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
- b. Bagaimana analisis yuridis terhadap implementasi pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
- c. Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap implementasi pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui indikator keberhasilan yang dilaksanakan oleh Polres Tulungagung berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Untuk menganalisis secara yuridis kesesuaian implementasi pemeliharaan keamanan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Untuk menganalisis implementasi pemeliharaan keamanan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung dalam perspektif fikih siyasah dengan meninjau prinsip-prinsip *masalah 'ammah, amanah, siyasah dusturiyah*, serta nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepolisian dan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip fikih siyasah dalam

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam, khususnya konsep *masalahah*, *amanah*, *siyasah dusturiyah*, serta *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Kepolisian (Polres Tulungagung)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Polres Tulungagung dalam mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar refleksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemeliharaan keamanan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pencegahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan nilai-nilai profesionalitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong internalisasi nilai-nilai etika sosial dan keagamaan,

termasuk prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu pemeliharaan keamanan dan hukum kepolisian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun pijakan awal dalam mengembangkan penelitian sejenis dengan perspektif yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka ruang kajian lanjutan mengenai integrasi hukum positif dan fikih siyasah dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Keamanan

Pemeliharaan keamanan adalah seluruh bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan harmonis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pemeliharaan keamanan merupakan fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup tindakan preemtif, preventif, dan represif terhadap potensi

gangguan keamanan.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, pemeliharaan keamanan dipahami sebagai upaya Polres Tulungagung dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat melalui strategi yang sesuai dengan hukum positif dan nilai-nilai fikih siyasah.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini, Polri khususnya Polres Tulungagung dipahami sebagai pelaksana kewenangan negara dalam pemeliharaan keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, baik melalui tindakan langsung maupun pemantauan dinamika sosial masyarakat.

3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah kondisi sosial yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan masyarakat secara aman, tertib, dan terkendali. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 huruf a menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fungsi utama Polri.¹⁶ Dalam penelitian ini, keamanan dan ketertiban masyarakat dimaknai sebagai kondisi ideal yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

hendak diwujudkan melalui implementasi pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung.

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah ketentuan hukum yang berlaku secara resmi dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu, baik yang berbentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum positif menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan kewenangan lembaga negara, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷

Dalam penelitian ini, hukum positif dimaksudkan sebagai landasan yuridis yang mengatur pelaksanaan tugas Polri, khususnya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Polres Tulungagung. Fokus hukum positif yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Dengan demikian, hukum positif dalam penelitian ini dipahami sebagai dasar hukum yang menjadi pedoman bagi Polres Tulungagung dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui

¹⁷ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2019, hlm. 52.

kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditinjau dari perspektif fikih siyasah.

5. Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas pengelolaan urusan publik dan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.¹⁸ Konsep ini mencakup prinsip masalah, amanah, siyasah dusturiyah, serta nilai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam penelitian ini, fikih siyasah digunakan sebagai perspektif normatif untuk menganalisis implementasi pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung.

6. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dalam satu komunitas sosial yang diikat oleh norma, hukum, dan nilai budaya.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Kabupaten Tulungagung dipahami sebagai subjek sekaligus objek pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam upaya pemeliharaan keamanan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun secara runtut dan terstruktur ke dalam enam bab sebagai berikut:

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), 215.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 34.

BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dipaparkan konteks sosial dan hukum yang melatarbelakangi pentingnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, bab ini menegaskan keterkaitan penelitian dengan dua landasan analisis utama, yaitu hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perspektif hukum Islam melalui kajian fikih siyasah sebagai dasar normatif dan etis dalam pemeliharaan keamanan.

BAB II Kajian Teori : Bab ini menguraikan landasan teoritis dan konseptual penelitian yang meliputi konsep hukum kepolisian dan kewenangan Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, konsep pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta strategi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Selain itu, bab ini membahas konsep fikih siyasah yang meliputi *siyasah dusturiyah*, beserta prinsip masalah *'ammah*, *amanah*, keadilan, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, yang memadukan

analisis norma hukum dengan kajian empiris terhadap praktik pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung. Bab ini menjadi landasan operasional agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV Hasil Penelitian : Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai implementasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Polres Tulungagung. Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, serta bentuk-bentuk upaya preventif, preemtif, dan represif yang dilakukan. Bab ini juga menguraikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan di wilayah hukum Polres Tulungagung berdasarkan temuan empiris di lapangan.

BAB V Pembahasan : Bab ini memuat analisis terhadap hasil penelitian dengan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prinsip-prinsip fikih siyasah. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian implementasi pemeliharaan keamanan oleh Polres Tulungagung dengan hukum positif serta nilai-nilai masalah, amanah, keadilan, dalam perspektif hukum Islam. Bab ini juga membandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis.

BAB VI Penutup : Bab ini berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang bersifat akademik dan praktis. Saran ditujukan bagi kepolisian, masyarakat, dan peneliti selanjutnya sebagai

upaya peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berlandaskan hukum nasional dan nilai-nilai fikih siyasah.